

## **PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DENGAN RUU KUHP INDONESIA BERKAITAN DENGAN SISTEM PIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNA NARKOTIKA**

**Oci Senjaya**

Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang  
oci.senjaya@fh.unsika.ac.id

### **ABSTRAK**

Pembaharuan hukum pidana dalam rangka penyempurnaan sistem pidana masih terus dilakukan. Satu hal penting dalam sistem pidana yang juga krusial disediakan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia adalah sistem pidana struktural. Hal tersebut patut dimasukkan dalam konsep pembaruan hukum pidana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan sistem pidana dan pidana dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sekarang serta melihat sistem pidana dan pidana dalam RUU KUHP baru sebagai bagian dari pembaharuan hukum pidana Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan RUU KUHP yang kini sedang dibahas tidak memayungi UU tindak pidana khusus tentang narkotika. Masalah tindak pidana narkotika juga belum tercermin tentang pidana struktural, hal ini mesti dapat dijadikan ide untuk perbaikan RUU KUHP selanjutnya mengingat pembaruan hukum pidana sangat penting saat ini.

**Kata kunci:** perbandingan undang-undang, sistem pidana, pelaku tindak pidana narkotika

### **ABSTRACT**

*The renewal of criminal law in order to improve the pipetting system is still ongoing. One important thing in the pipetting system that is also crucial provided in the renewal of Indonesian criminal law is structural pipetting system. This is something that should be included in the concept of criminal law renewal. The problem arises as a comparison of the criminal system and the commissioning in the law No. 35 year 2009 about narcotics now and see the criminal system and eas in the new Penal Code bill as part of the renewal of Indonesian criminal law. The method of this research normative juridical law. The result of this research shows the criminal code which is currently being discussed does not cover the special crimes Act on narcotics of its effects. The problem of narcotic criminal offence has not been reflected about structural punishment, this must be used as an idea for the improvement of the RUU KUHP of the criminal code further considering the renewal of the crime law is very important nowadays.*

**Keywords:** comparative law, punishment system, narcotics criminal offence

## A. PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba semakin meningkat per tahunnya, pelaku dari penyalahgunaan narkoba saat ini sudah tidak mengenal usia, mulai dari pelajar, aparat penegak hukum, tokoh publik dan bahkan guru besar pun ikut terseret kedalam bahaya penyalahgunaan Narkoba. Modus yang dilakukan para pelaku ini dibidang sangat canggih, mulai dari menyembunyikan narkoba jenis sabu di dalam papan seluncur, kemudian disembunyikan didalam mesin pijat, maupun modus operandi lainnya.

Jalur masuk jaringan internasional narkoba di Indonesia ini melalui Bandara Soekarno-hatta, bandara adi sucipto, bandara Polonia dan bandara Internasional lainnya, kemudian pada jalur laut melalui Pelabuhan Tanjung priuk, Pelabuhan Tanjung Balai Asuhan, dan Pelabuhan Illegal.<sup>1</sup> Data dari BNN menunjukkan bahwa angka prevalensi pengguna narkoba meningkat per tahunnya, jumlah pemakai di daerah Sumatera sekitar 849.000, Kalimantan 238.000, Sulawesi 267.000, Maluku 42.000, Papua 38.000, Bali dan Nusa Tenggara 169.000 dan Pulau Jawa 2.416.000 pemakai.<sup>2</sup> Kepala BNN Budi waseso menegaskan angka prevalensipengguna narkoba pada tahun 2016 ini meningkat 13% dari tahun sebelumnya, tercatat hingga saat ini pecandu narkoba mencapai 5,8 juta.<sup>3</sup>

Permasalahan Narkoba, Psicotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) di Indonesia merupakan sesuatu yang bersifat kompleks dan urgent, permasalahan ini menjadi marak dalam kurun waktu satu dekade. Penyalahgunaan narkoba mempunyai dampak yang mengancam masa depan dan kelangsungan hidup saja, tetapi juga masa depan bangsa dan negara. Hingga saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah bukan hanya di perkotaan saja tetapi sudah sampai ke pedesaan.<sup>4</sup> Perilaku menyimpang saat ini semakin meningkat dikalangan masyarakat, penyalahgunaan Narkoba, Psicotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) jika digunakan dalam waktu yang berkepanjangan dapat membahayakan kesehatan yang berarti dapat merusak fisik dan mental dan juga dianggap sebagai pelanggaran hukum. Narkoba jika digunakan secara terus menerus akan menyebabkan kecanduan atau ketergantungan. Kecanduan dan ketergantungan akan mengakibatkan gangguan fisik dan psikologis, karena adanya kerusakan pada sistem syaraf pusat dan organ-organ tubuh contohnya seperti jantung, hati, paru-paru dan ginjal bahkan dapat mengakibatkan kematian.<sup>5</sup>

Dunia internasional pun menganggap peredaran gelap narkoba sebagai kejahatan luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan diadakan Konvensi Tunggal Narkoba 1962 dan Konvensi Wina 1988. Konvensi

---

<sup>1</sup>Failin, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia," *Jurnal Cendekia Hukum*: Vol. 3, No 1 (September 2017)

<sup>2</sup> <http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/09/27/tiap-tahun-jumlah-pengguna-narkoba-bertambah.diakses> pada hari kamis 3 oktober 2019 pukul 09.17 wib

<sup>3</sup> <http://manado.tribunnews.com/2018/04/28/inilah-data-penelitian-bnn-terkait-pecandu-narkoba>. pada hari kamis 3 oktober 2019 pukul 09.17 wib

<sup>4</sup>Surat kabar nasional KOMPAS, edisi hari Selasa 10 April 2018*Bagian Politik Hukum*, hlm. 2

<sup>5</sup>Surat Kabar nasional KOMPAS, edisi hari Selasa 3 April 2017,22 *Penghuni LAPAS Tangerang* meninggal, hlm. 4

Tunggal Narkotika menitikberatkan pada aspek pengaturan dan pengawasan sedangkan Konvensi Wina menitikberatkan pada aspek penegakan hukum.<sup>6</sup> Upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, ketersediaan narkotika diperlukan namun apabila disalahgunakan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi penggunaannya karena pengguna akan mengalami ketergantungan yang sangat merugikan sehingga harus dilakukan pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.<sup>7</sup> Oleh karena itu Indonesia menyediakan regulasi yang mengatur tentang peredaran narkotika, penggunaan narkotika untuk pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, larangan tanpa hak memperjualbelikan, menyimpan, menguasai, membawa dan menyalahgunakan narkotika.

Awalnya, Indonesia mengundang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976 yang merupakan pengesahan hasil Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta protokol perubahannya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1976, Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika. Dalam perkembangannya undang-undang ini diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Dalam undang-undang ini diatur mengenai larangan penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri sebagaimana tercantum dalam Pasal 85 Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 sebagai berikut “barang siapa tanpa hak dan melawan hukum : a) menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, b) menggunakan narkotika golongan II bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, c) menggunakan narkotika golongan III bagi diri sendiri, dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun”.<sup>8</sup>

Apabila dicermati, stelsel pidana dalam undang-undang ini hanya menggunakan stelsel pidana tunggal yang artinya bahwa pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika hanya pidana penjara. Dalam perkembangannya, banyak pelaku-pelaku penyalahgunaan narkotika bukanlah termasuk pengedar ataupun terlibat dalam sindikat peredaran gelap narkotika, sering kali motivasi mereka menggunakan narkotika hanya karena didorong rasa penasaran, mengikuti jejak teman-temannya, mencoba mencari eksistensi diri dalam pergaulan dengan cara yang salah. Orang-orang terutama generasi muda yang menggunakan narkotika hanya sebatas coba-coba kemudian sampai mengalami ketergantungan tentunya juga harus dianggap sebagai korban peredaran gelap narkotika.

Para pelaku penyalahgunaan narkotika, sangat dimungkinkan sudah mengalami kecanduan sehingga sulit untuk melepaskan diri dari jerat pemakaian narkotika tanpa mendapat bantuan dari ahli. Penerapan pidana penjara bagi penyalahgunaan khususnya pecandu narkotika dipandang sebagai tindakan yang kurang tepat karena pidana penjara hanya memberikan nestapa saja kepada pelaku tanpa menyembuhkan ketergantungannya dari narkotika. Selain itu, dengan dipenjaranya pecandu narkotika membuka peluang pecandu narkotika menjadi pengedar atau bahkan menjadi pelaku tindak pidana

---

<sup>6</sup>Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 102

<sup>7</sup>Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 87

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 80-85

lainnya karena pidana penjara kondisi lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia belum dapat maksimal dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaannya. Penjatuan pidana terhadap penyalahguna narkoba tentunya diharapkan tidak saja memberikan efek jera bagi pelakunya namun juga sebagai sarana penanggulangan kejahatan.<sup>9</sup> Pendekatan *sosiologis, psikologis, humanistic* juga harus diperhatikan dalam memberikan sanksi hukum kepada penyalahguna narkoba. Pendekatan yang berorientasi pada nilai *humanistic* inilah yang menghedaki diperhatikannya prinsip individualisasi pidana dalam penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana penanggulangan kejahatan.<sup>10</sup>

Berdasarkan permasalahan diatas, penelitian ini akan memfokuskan pembahasan pada bagaimana perbandingan sistem pidana dan pemidanaan di dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia terhadap pelaku tindak pidana penyalahguna narkoba dan bagaimana pengaturan tindak pidana narkoba di Indonesia dalam penanggulangan tindak pidana narkoba.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka yang diperlukan adalah bahan hukum primer yang bersumber pada sumber primer, yaitu perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berhubungan dengan perumusan masalah. Selain bahan hukum primer juga diperlukan bahan hukum sekunder yang bersumber dari sumber sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, yaitu buku-buku literatur ilmu hukum dan tulisan-tulisan hukum lainnya yang berhubungan dengan perumusan masalah. Sedangkan penelitian hukumnya adalah berupa kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian hasil kajian dipaparkan secara lengkap dan sistematis.

## **C. PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

### **1. Perbandingan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan RUU KUHP Indonesia Terkait Sistem Pidana dan Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia**

Masalah pidana dan pemidanaan itu sendiri merupakan obyek kajian dalam bidang hukum pidana yang disebut hukum penitensier (*penitensier recht*). Oleh karena persoalan hukum pidana yang dikupas atau dibahas dalam hukum penitensier adalah menyangkut masalah pidana dan pemidanaan, maka hukum penitensier itu sendiri dalam arti sempit dapat diartikan sebagai segala peraturan-peraturan

---

<sup>9</sup>Novita Sari .*Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba*. Jurnal Penelitian Hukum De Jure Balitbang HAM Volume 17 No 3 Tahun 2017

<sup>10</sup> Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press, Hlm 66

positif mengenai sistem pidana (*strafstelsel*). Sedangkan dalam arti luas, hukum penitensier dapat diartikan sebagai bagian hukum pidana yang menentukan dan memberi aturan tentang sanksi (sistem sanksi) dalam hukum pidana, yang meliputi baik *strafstelsel* maupun *maatregelstelsel* (sistem tindakan) serta kebijaksanaan.

Jadi dalam usaha untuk mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban, serta melindunginya dari perkosaan-perkosaan (pelanggaran-pelanggaran) terhadap berbagai kepentingan hukum, maka negara diberi hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan pidana serta hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan tindakan dan kebijaksanaan.<sup>11</sup> Pembaruan hukum pidana dalam rangka penyempurnaan sistem pemidanaan masih terus dilakukan. Dari sekian banyak hal yang akan diperbarui, satu hal penting dalam sistem pemidanaan yang juga krusial disediakan dalam pembaruan hukum pidana Indonesia adalah sistem pemidanaan struktural. Ini merupakan hal yang sebetulnya patut dimasukkan dalam konsep pembaruan hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief, hukum pidana seharusnya tidak hanya berfungsi fragmenter, tapi harus totalitas dan struktural.<sup>12</sup> Selama ini hukum pidana Indonesia yang merupakan turunan langsung dari *Weetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda masih memberlakukan hukum pidana secara individual, padahal model ini sudah mulai dianggap tidak proporsional lagi.

Ruang lingkup hukum pidana mencakup tiga ketentuan yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban, dan pemidanaan. Ketentuan pidana yang terdapat dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:<sup>13</sup>

- (1) Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
- (2) Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b));

---

<sup>11</sup>Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana* (Bandung: Alumi, 2010), hlm. 1

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 72

<sup>13</sup>Penjelasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam Bab XV Ketentuan Pidana Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a)); Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(b) Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c).

- (3) Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf(c));
- (4) Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur jenis-jenis sanksi yang diberikan pada tindak pidana narkotika antara lain:

- (1) Tindak Pidana bagi penyalah guna atau sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
- (2) Tindak Pidana Orang Tua / Wali dari Pecandu Narkotika Narkotika yang Belum Cukup Umur (Pasal 128) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (3) Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Korporasi (Pasal 130) Dipidana dengan pidana penjara dan pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali. Korporasi dapat dijatuhi korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: a. pencabutan izin usaha dan/atau b. pencabutan status badan hukum;
- (4) Tindak pidana bagi Orang yang Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (5) Tindak Pidana terhadap Percobaan dan Permufakatan Jahat Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor (Pasal 132) Ayat (1), dipidana dengan pidana pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal tersebut. Ayat (2), dipidana pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga);
- (6) Tindak Pidana bagi Menyuruh, Memberi, Membujuk, Memaksa dengan Kekerasan, Tipu Muslihat, Membujuk Anak (Pasal 133) ayat (1), dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

- (7) Tindak Pidana bagi Pecandu Narkotika yang Tidak Melaporkan Diri (Pasal 134) ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- (8) Tindak Pidana bagi Pengurus Industri Farmasi yang Tidak Melaksanakan Kewajiban (Pasal 135). Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- (9) Tindak Pidana terhadap Hasil-Hasil Tindak Pidana Narkotika dan/atau Prekursor Narkotika (Pasal 137) huruf (a), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Huruf (b), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>14</sup>

Pasal 136 UU No. 35 Tahun 2009 memberikan sanksi berupa narkotika dan prekursor narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana narkotika baik itu aset bergerak atau tidak bergerak maupun berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk tindak pidana narkotika dirampas untuk negara. Pasal 146 juga memberikan sanksi terhadap warga negara asing yang telah melakukan tindak pidana narkotika ataupun menjalani pidana narkotika yakni dilakukan pengusiran wilayah negara Republik Indonesia dan dilarang masuk kembali ke wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan pada Pasal 148 bila putusan denda yang diatur dalam undang-undang ini tidak dibayarkan oleh pelaku tindak pidana narkotika maka pelaku dijatuhi penjara paling lama dua tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar.

Berbanding dengan ketentuan pengaturan tindak pidana narkotika yang terdapat pada RUU KUHP saat ini RUU KUHP juga tidak mengatur tentang sanksi para pengguna atau pengedar narkoba, termasuk aspek formilnya yang masih kacau-balau."Penggunaan istilah tindak pidana penyalahgunaan narkotika dalam RUU KUHP memiliki makna yang sangat berbeda dengan peredaran gelap narkotika. Sebab di dalam sana, penyalahgunaan berarti menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum,"<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Dahlan, *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm 97

<sup>15</sup> <https://www.beritasatu.com/nasional/321253/bnn-tak-mau-tindak-pidana-narkotika-diatur-dalam-uu-kuhp>, diakses pada hari jumat tanggal 4 oktober 2019, Pukul 08.00 wib

Selain itu, katanya, pengadopsian pasal-pasal dari UU Nomor 35 Tahun 2009 juga tidak dilakukan secara lengkap. Contohnya adalah Pasal 111 sampai 129 menjadi Pasal 507 sampai 525 yang merupakan rumusan pidana dan pidana penjara sama, tetapi denda lebih rendah. Demikian juga dengan Pasal 130 hingga Pasal 148 yang tidak diadopsi."Itu berdampak pada tingginya jumlah pelaku kejahatan narkoba yang tidak bisa ditangkap, diadili, dan dihukum,"<sup>16</sup> Di samping itu, perumusan tindak pidana psikotropika di dalam Pasal 526 hingga 534 dalam RUU KUHP juga berbeda dengan UU Psikotropika. Selain itu, tidak ada juga pengaturan mengenai *demand reduction, undercover buy, controlled delivery*, teknik penyidikan penyadapan, dan lainnya, sesuai ketentuan dalam *UN Convention Against Illicit Traffic in narcotic Drugs and Psychotropic Substances* tahun 1988, yang telah diratifikasi di Indonesia dengan UU 7/1997.

Jika melihat UU 35/2009 saat ini sudah cukup keras dan tegas, yakni keras bagi bandar dan tegas bagi para pencandu. RUU KUHP yang kini sedang dibahas tidak memayungi UU tindak pidana khusus dampaknya, dilihat dari aspek materil. bubar penyidikan, karena kewenangan BNN di RUU KUHP itu habis, tidak diatur secara lengkap dan jelas keterkaitan Badan Narkotika Nasional dalam RUU KUHP mengenai tindak pidana narkoba. Masalah tindak pidana narkoba ini belum tercermin tentang pemidanaan struktural, hal ini mesti dapat dijadikan ide untuk perbaikan RUU KUHP selanjutnya mengingat pembaruan hukum pidana sangat penting saat ini.

## **2. Pengaturan Tindak Pidana Narkoba di Indonesia dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba**

Kebijakan hukum pidana ini sesungguhnya meliputi masalah yang cukup luas, yaitu meliputi evaluasi terhadap substansi hukum pidana yang berlaku saat ini untuk pembaharuan substansi hukum pidana pada masa yang akan datang, dan bagaimana penerapan hukum pidana ini melalui komponen Sistem Peradilan Pidana, khususnya pengaturan tindak pidana narkoba saat ini, serta yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pencegahan terhadap kejahatan. Upaya pencegahan ini berarti bahwa hukum pidana juga harus menjadi salah satu instrumen pencegah kemungkinan terjadinya kejahatan.<sup>17</sup>

Menurut Marc Ancel menyatakan politik hukum pidana merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan.<sup>18</sup> A. Mulder mengemukakan secara rinci tentang ruang lingkup politik hukum pidana yang menurutnya bahwa politik hukum pidana

---

<sup>16</sup>*ibid.*

<sup>17</sup>Basuki, "Menanggulangi tindak pidana narkoba dihubungkan dengan tujuan pemidanaan," *Jurnal Hukum Aktualita*, Volume 1 No.1 (Juni 2018)

<sup>18</sup>Muladi, Pidana dan Pemidanaan dalam Muladi Dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2008) hlm. 128

adalah garis kebijakan untuk menentukan:<sup>19</sup>Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu dilakukan perubahan atau diperbaharui:

- (a) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya kejahatan;
- (b) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan Pertanggungjawaban pidana dalam hal ini tidak bisa dilihat hanya dalam pelaksanaan tindak pidana, tetapi juga memperhatikan hubungan-hubungan psikologis dan historis pelaku tindak pidana, yang tetap harus dalam bingkai rasionalitas.

Barda Nawawi mengistilahkan sebagai kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan untuk menyebut pentingnya sistem pemidanaan struktural, yang mengandung arti pula kebijakan integral dalam sistem pemidanaan.<sup>20</sup> Secara sederhana bisa digambarkan, selama ini dalam sistem pemidanaan di Indonesia fokus tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana ada pada individu-individu langsung yang terlibat dalam proses tindak pidana. Padahal sering ada keterlibatan pihak lain selain individu bersangkutan yang juga dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai dampak dari terjadinya suatu tindak pidana. Pemidanaan secara sederhana dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang yang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Tentunya, hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaannya tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh.

Sesuai dengan apa yang dikatakan Barda Nawawi Arief bahwa tujuan dari kebijakan pemidanaan yaitu menetapkan suatu pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal.<sup>21</sup> Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu untuk menjawab dan mengetahui tujuan serta fungsi pemidanaan, maka tidak terlepas dari teori-teori tentang pemidanaan yang ada. Patut diketahui, bahwa tidaklah semua filsuf ataupun pakar hukum pidana sepakat bahwa negaralah yang mempunyai hak untuk melakukan pemidanaan (*subjectief strafrecht*). Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.<sup>22</sup> Upaya penanggu-langan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana).

---


<sup>19</sup>Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia* Semarang: Pustaka Magister, 2017), hlm. 76

<sup>20</sup>Barda Nawawi Arief, *Tujuan & Pedoman pemidanaan (Perpektif pembaharuan & perbandingan Hukum Pidana)*, Semarang: Pustaka Magister, 2017), hlm. 98

<sup>21</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008), hlm. 112

<sup>22</sup>*Op.Cit.*, hlm. 76

### Bagan I Kebijakan Hukum Pidana Identik dengan Penal Reform



Politik atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan hukum pidana menjadi sangat wajar bila merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).<sup>23</sup> Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Ini berarti pengertian *social policy* telah mencakup *social welfare policy* dan *social defence policy*.<sup>24</sup>

Berdasarkan dimensi di atas, kebijakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundangundangan pidana sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Keberadaan Undang-Undang Narkotika yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu upaya politik hukum pemerintah Indonesia terhadap penanggulangan tindak pidana narkotika. Pembentukan undang-

<sup>23</sup>Supriyanto Daris Warsito, "Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika," *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1. No. 1 (Maret 2018)

<sup>24</sup>*Loc.Cit.*, hlm 87

undang narkotika diharapkan dapat menanggulangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan menggunakan sarana hukum pidana atau penal.<sup>25</sup>

## D. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Sebagaimana uraian yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- (1) Penyalahgunaan narkotika sudah melibatkan banyak unsur. Para kartel narkotika sangat berperan dalam tingginya peredaran narkotika di Indonesia. Para pejabat, pilot, aparat penegak hukum, mahasiswa sampai anak-anak telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Aparat penegak hukum bahkan bekerjasama dengan kartel narkotika untuk menjual dan menjaga para kartel narkotika tersebut. Penegakkan hukum yang bisa disuap dan sangat lemah, menjadi bertambah unsur yang menyebabkan penyalahgunaan narkotika masih tetap tinggi di Indonesia. Konsep dari hukum pidana untuk narkotika itu sendiri mencakup tindakan kriminal, hukum pidana dan non-pidana (penal). Tindakan kriminal merupakan ilmu penanggulangan kejahatan yang dapat dilakukan dengan memadukan penerapan sarana pidana dan pencegahan tanpa menggunakan sarana pidana. Tindakan Hukum pidana adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana pidana. Sedangkan terkait tindakan non pidana adalah tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Tindakan hukum pidana dan tindakan dengan adanya RUU KUHP mendatang diharapkan dapat memberikan system pidanan bagi pelaku tindak pidana narkotika bukan hanya dalam bentuk hukuman semata akan tetapi juga perbaikan (rehabilitasi) kedepan sehingga tujuan dari RUU KUHP terkait system pidanaan sesuai dengan perlindungan hukum serta perlindungan masyarakat.
- (2) Upaya penanggulangan narkotika diantaranya nya dapat menggunakan dua kebijakan yaitu pertama, kebijakan Non Penal melalui tindakan preventif dan kebijakan penal melalui tindakan represif. Tindakan preventif dilakukan dengan cara pendekatan, bimbingan dan ajakan. Tindakan yang kedua yaitu represif dilakukan setelah terjadinya suatu tindak pidana atau usaha-usaha yang dilakukan setelah pelanggaran terjadi. upaya untuk mencapai kesejahteraan melalui aspek penanggulangan secara garis besarnya dapat dibagi menjadi 2 jalur, yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/ diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan melalui jalur penal menitik beratkan pada sifat represif (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Sedangkan jalur nonpenal menitik beratkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) langsung kepada masyarakat.

---

<sup>25</sup>Wenda Hartanto, "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 NO. 01 (Maret 2017), hlm. 1-16

## 2. Saran

Baik dalam penerapan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun RUU KUHP mendatang, agar dapat lebih efektif maka perlu adanya tindakan yang terkoordinasi antara para pihak atau instansi seperti antara kepolisian dengan pihak Badan Narkotika Nasional, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, lembaga-lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan dan lain-lain.

Dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika perlu diintensifkan penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya narkotika melalui media massa seperti surat kabar, majalah, internet, jejaring sosial (*facebook, twitter*) dan lain-lain, sehingga anggota masyarakat menyadari bahaya besar narkotika, sehingga setiap keluarga dapat membuat upaya-upaya pencegahan secara internal keluarga. Pertahanan keluarga adalah usaha yang terpenting dalam mencegah terjadinya peredaran dan penyalahgunaan narkotika. upaya preventif dianggap lebih baik dibandingkan penanganan represif (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi sehingga pelaku penyalahguna tindak pidana narkotika terhindar dari sistem pemidanaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2008

\_\_\_\_\_ *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2008

\_\_\_\_\_ *Perkembangan Sistem Pidana Di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister. 2007

\_\_\_\_\_ *Tujuan & Pedoman pidana (Perpektif pembaharuan & perbandingan Hukum Pidana)*. Semarang: Pustaka Magister. 2017

\_\_\_\_\_ *RUU KUHP Baru Sebuah Rekonstruksi Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Undip. 2008

Siswanto Sunarso. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta. 2012

Sunarso. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta. 2004.

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Press. 2010

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan kebijakan pidana*. Bandung: Alumni. 2010

Dahlan. *Problematika Keadilan dalam Penerapan Pidana Terhadap Penyalahgunaan Narkotika*. Yogyakarta: Deepublish. 2017

Muladi. "Pidana dan Pidana dalam Muladi Dan Barda Nawawi Arief *Teori-teori dan kebijakan pidana*." Bandung: Alumni. 2008

### 2. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Indonesia.(KUHP)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Indonesia.

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Konsep September 2019 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### 3. Jurnal

Failin. "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Cendekia Hukum*: Vol. 3, No 1 (September 2017)

Supriyanto Daris Warsito. "Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika." *Jurnal Daulat Hukum* Vol. 1. No. 1 (Maret 2018)

Wenda Hartanto. "Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara." *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 N0. 01 (Maret 2017)

Basuki. "Menanggulangi tindak pidana narkotika dihubungkan dengan tujuan pemidanaan." *Jurnal Hukum Aktualita*, Volume 1 No.1 (Juni 2018)

Novita Sari. "Penerapan Asas Ultimum Remedium Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Balitbang HAM*, Volume 17 No. 3 (Tahun 2017)

### 4. Sumber Lain

Surat kabar nasional KOMPAS, edisi hari Selasa 10 April 2018 Bagian Politik Hukum.

Surat Kabar nasional KOMPAS, edisi hari Selasa 3 April 2017, 22 Penghuni LAPAS Tangerang meninggal.

<https://www.medcom.id/nasional/hukum/VNnRgX1N-lbh-masyarakat-tolak-tindak-pidana-narkotika-ke-ruu-kuhp>

[https://media.neliti.com/media/publications/169828-10-faktor-faktorpenyebab-penyalahgunaan .pdf](https://media.neliti.com/media/publications/169828-10-faktor-faktorpenyebab-penyalahgunaan.pdf)  
diakses hari Senin tanggal 6 Nopember 2017 jam 11.00 WIB

<https://media.neliti.com/media/publications/217402-penerapan-hukum-pidana-narkotika-di-indonesia.pdf>

<http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/09/27/tiap-tahun-jumlah-pengguna-narkoba-bertambah>.diakses pada hari kamis 3 oktober 2019 pukul 09.17 wib

<http://manado.tribunnews.com/2018/04/28/inilah-data-penelitian-bnn-terkait-pecandu-narkotika>.pada hari kamis 3 oktober 2019 pukul 09.17 wib

<https://www.beritasatu.com/nasional/321253/bnn-tak-mau-tindak-pidana-narkotika-diatur-dalam-uu-kuhp>, diakses pada hari jumat tanggal 4 oktober 2019,Pukul 08.00 wib

[https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn\\_bid\\_polhuk&pemidanaan.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf)